

ABSTRAK

Penerapan pendekatan yuridis yaitu *perse illegal* ataupun *rule of reason* tidak mudah untuk diterapkan dalam kasus-kasus persaingan usaha,. Perbedaan penggunaan pendekatan yuridis atas penanganan kasus pada lingkup yang sama mengenai kepemilikan silang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang kaku terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, apakah menggunakan pendekatan *Rule of Reason* atau pendekatan *Perse Illegal*. Hal tersebut dapat dilihat pada kasus tentang pelanggaran pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yakni pada putusan KPPU atas perkara Bioskop 21, yaitu Putusan KPPU Nomor 05/KPPU- L/2002 , KPPU menggunakan pendekatan *Perse Illegal*. Tetapi, dalam perkara lingkup yang sama mengenai kepemilikan silang pada Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007 atas perkara Group Temasek, KPPU memutuskan menggunakan pendekatan *Rule of Reason*. Guna menghindari ketidakpastian yang timbul dari perbedaan penggunaan pendekatan yuridis tersebut terdapat pertimbangan beberapa aspek untuk menentukan pendekatan yuridis yang tepat dalam menganalisis penyalahgunaan posisi dominan terkait kepemilikan silang. Analisis dari beberapa pertimbangan aspek tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan *Rule of reason* dirasa lebih akurat untuk diterapkan.

Kata Kunci : Pendekatan yuridis, Persaingan Usaha, Kepemilikan silang.